

SALINAN



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 56 TAHUN 2002

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT OPERASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
DI TINGKAT KECAMATAN DAN REGU SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT (SATLINMAS) DAN PENANGANAN PENGUNGSI
DI TINGKAT KELURAHAN**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Surabaya baik yang ditimbulkan oleh alam maupun manusia, serta sebagai tindak lanjut peran dan fungsi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP), maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pedoman Pembentukan Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Tingkat Kecamatan dan Regu Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Penanganan Pengungsi di Tingkat Kelurahan .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan dan Penanganan Pengungsi;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya.

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan ;
7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI TINGKAT KECAMATAN DAN REGU SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI TINGKAT KELURAHAN .

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pedoman Pembentukan Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Tingkat Kecamatan dan Regu Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Penanganan Pengungsi di tingkat Kelurahan untuk ditindak lanjuti oleh Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 2

Camat mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural, non struktural dan masyarakat dalam kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan membentuk Unit Operasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini ;

Pasal 3

Lurah mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kemasyarakatan dalam rangka Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan membentuk regu-regu Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini;

Pasal 4

Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan, mengerahkan dan mengendalikan potensi perlindungan masyarakat untuk penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
- b. mengajukan permohonan bantuan teknis atau bentuk lain sesuai kondisi dan situasi kepada Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
- c. melaporkan hasil kegiatan Penanggulangan dan Penanganan Pengungsi kepada Walikota Surabaya;

Pasal 5

Regu Satuan Perlindungan Masyarakat (Satiinmas) dan Penanganan Pengungsi di Tingkat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengatur potensi Linmas dalam regu-regu pelaksana menurut kebutuhan di Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya;
- b. mengerahkan potensi Linmas dalam Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang terjadi di Kelurahan baik sebelum atau sesudah terjadi Bencana .
- c. melaporkan kejadian Bencana dan Pengungsi serta hasil kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi secepatnya kepada Satiak PBP Kota Surabaya.

Pasal 6

Membebankan semua biaya pelaksanaan tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kecamatan dan Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dan Sumber dana lain yang diperoleh secara sah;

Pasal 7...

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 25 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd.

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. HADISISWANTO ANWAR,SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 100 822

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 56 TAHUN 2002

TANGGAL : 25 NOPEMBER 2002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT OPERASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
DI TINGKAT KECAMATAN**

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM UNIT OPERASIONAL
1.	Camat	Ketua
2.	Komandan Rayon Militer	Wakil Ketua I
3.	Kepala Kepolisian Sektor Kota	Wakil Ketua II
4.	Kepala Seksi Ketertiban di Kantor Kecamatan	Pelaksana Harian
5.	Instansi terkait dan Unsur Masyarakat	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

Ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Surabaya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. HADISWANTO ANWAR,SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 100 822

SALINAN

LAMPIRAN I I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 56 TAHUN 2002

TANGGAL : 25 NOPEMBER 2002

**REGU SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(SATLINMAS) PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN
PENGUNSI DI TINGKAT KELURAHAN**

NOMOR	SATUAN REGU SATLINMAS
1.	Regu Penginderaan dini
2.	Regu PPPK
3.	Regu Tandu
4.	Regu Evakuasi
5.	Regu Dapur Umum
6.	Regu Caraka
7.	Regu Pencarian dan Penyelamatan
8.	Regu Pioner
9.	Regu Pemadam Kebakaran
10.	Regu Pengamanan

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

An. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISWANTO ANWAR, SH.

Penata Tk. I

NIP. 510 100 822